



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir : Rumahsokat, 17 April 1989, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Belum Bekerja, bertempat tinggal di : ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, alamat elektronik: ...@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah, 23 Oktober 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal : ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang Sah Dan Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Agama Kristen Pada Tanggal 17 Maret 2017 Bertempat Di Rumah Gereja Solafide, Jemaat GPM ..., Dan Sesuai Dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 8101-KW-13022018-0001 tertanggal 13 Februari 2018;
2. Bahwa, Dari Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Tersebut Telah Dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak Perempuan, Anak, Perempuan, Yang Lahir Pada Tanggal 13 Juni 2018 dan Telah Meninggal Dunia di tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pada Awalnya Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Berjalan Dengan Rukun Dan Damai Serta Harmonis Sebagaimana Layaknya Suami Istri Pada Umumnya, Namun Pada Usia Perkawinan Yang Baru Berusia Satu Tahun Hubungan Perkawinan Itupun Renggang Yang Penyebabnya Datang Dari Percekcokan Terus Menerus Antara Penggugat Dan Tergugat;
4. Bahwa, Perselisihan Itu Berawal Ketika Tergugat Atas Dasar Kepentingan Keluarga, Meminta Ijin Kepada Penggugat Untuk Pergi Menemui Keluarga Tergugat Yang Sedang Sakit Di Masohi, Namun Sebab Kepergian Tergugat, Penggugat Merasa Ada Kejanggalan;
5. Bahwa, Diketahui Selepasnya Tergugat Kembali Dari Menjenguk Saudara Tergugat, Penggugat Dengan Inisiatif Dan Diadasi Oleh Kecurigaan Yang Mendalam Mengambil Dan Memeriksa Handphone Milik Tergugat, Yang Oleh Hal Tersebut Penggugat Menemukan Isi Pesan Milik Tergugat Dengan Seseorang Yang Dicurigai Adalah Pria Idaman Lain Milik Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat Mengiyakan Telah Memiliki Pria Idaman Lain;
7. Bahwa, Puncak Permasalahan Dan Perselisihan Tersebut, Ketika Tergugat Tanpa Sepengetahuan Penggugat Pergi Ke Masohi Tanpa Hal Yang Jelas. Namun Penggugat Merasa Bahwa Hubungan Pernikahan Itu Bisa Diselesaikan Dengan Komunikasi Yang Baik Antara Penggugat Dan Tergugat. Dengan Niat Hati Ingin Memperbaiki Hubungan Pernikahan Tersebut Penggugat Merangkul Kerabat Dekat Tergugat Yaitu Paman Tergugat Untuk Menjemput Tergugat Kembali Ke Rumah Kita Dan Tergugat Mengiyakan Ajakan Tersebut. Namun Menjelang Tiga Bulan Kemudian Tergugat Dengan Niat Tidak Jelas Dan Tanpa Seijin Penggugat Selaku Suami Sah Tergugat Pergi Kembali Ke Masohi Dan Kembali Dengan Keadaan Telah Berbadan Dua;
8. Bahwa, Proses Memahami Ketidakcocokan Satu Sama Lain Tersebut, Tidak Menghadirkan Sepucuk Rasa Dalam Hati Tergugat Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Yang Penggugat Coba Bangun Kembali. Meskipun Telah Ada Upaya Dari Keluarga Besar Penggugat Dan Tergugat Untuk Menyatukan Mereka, Dan Akhirnya Dirasakan Bahwa Ketidakcocokan Tersebut Sudah Tidak Dapat Lagi Diterima Satu Sama Lain, Maka Sangat Beralasan Hukum Bagi Pemohon Untuk Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *Aquo* Untuk Memutuskan Status Perkawinan Penggugat Dengan Tergugat, Hal Ini Sebagaimana Ketentuan :
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Yang Pada Pokoknya Menyatakan :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh



"Dalam Perceraian Tidak Perlu Dilihat Siapa Penyebab Percekcokan Atau Salah Satu Pihak Telah Meninggalkan Pihak Lain, Tetapi Yang Perlu Dilihat Adalah Perkawinan Itu Sendiri, Apakah Perkawinan Itu Masih Dapat Dipertahankan Atau Tidak."

9. Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas Sehingga Penggugat Merasa Perkawinan Ini Tidak Dapat Dipertahankan Lagi, Maka Beralasan Hukum Bagi Penggugat Memohon Kepada Pengadilan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Status Perkawinan Penggugat, Hal Ini Sebagaimana Ketentuan Pasal 33 Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Pada Pokoknya Menyatakan : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Suami Istri Wajib Saling Cinta Mencintai, Hormat Menghormati, Setia Dan Memberi Bantuan Lahir Bathin Yang Satu Kepada Yang Lain."*

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- (1) *Suami Wajib Melindungi Istrinya Dan Memberikan Segala Sesuatu Kebutuhan Hidup Berumah Tangga Sesuai Dengan Kemampuannya;*
- (2) *Istri Wajib Mengatur Urusan Rumah Tangga Sebaik-Baiknya;*
- (3) *Jika Suami Atau Istri Melalaikan Kewajibannya Masing-Masing Dapat Mengajukan Gugatan Ke Pada Pengadilan."*

10. Bahwa, Akibat Perbuatan Yang Terus Menerus Dan Tidak Dapat Lagi Terjadi Perdamaian Antara Penggugat Dengan Tergugat Maka Dengan Demikian Tujuan Dari Perkawinan Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu Membentuk Keluarga Bahagia Dan Kekal, Sudah Tidak Mungkin Lagi Tercapai Dan Oleh Karena Itu Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Tercatat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Yang Tercatat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Sesuai Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-Kw-13022018-0001 Tanggal 13 Februari 2018 Sudah Sepantasnya Diputus Dengan Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

11. Bahwa, Kehidupan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Telah Memenuhi Alasan Perceraian, Sehingga Sudah Adil Dan Patut Apabila Majelis Hakim Mengadili Dan Memutus Perkara Aquo Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Putus Karena Perceraian, Hal Ini Sebagaimana Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Menyatakan :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Huruf F *"Antara Suami Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga."*

12. Berdasarkan Dasar Dan Alasan Tersebut Di Atas, Maka Cukup Kiranya Bagi Ketua Pengadilan Negeri Atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Sebagaimana Ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang Menyatakan : Pasal 39ayat 2undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Untuk Melakukan Perceraian Harus Ada Cukup Alasan, Bahwa Antara Suami-Isteri Itu Tidak Dapat Akan Dapat Hidup Rukun Sebagai Suami- Isteri."*

Berdasarkan Uraian-Uraian Tersebut Di Atas, Penggugat Memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Majelis Hakim Yang Akan Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Agar Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-13022018-0001, tertanggal 13 Februari 2018, "Putus Karena Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi Mengirimkan Sehelai Turunan Resmi Putusan Perceraian Tersebut Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Maluku Tengah, Selanjutnya Agar Dicatatkan Dalam Register Yang Dipergunakan Untuk Itu;
4. Membebankan Segala Biaya Yang Timbul dalam Perkara Ini Kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 19 September 2024 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2024, dan risalah panggilan kedua tanggal 3 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara prodeo berdasarkan surat Permohonan Untuk Mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 September 2024, atas permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 02/Pen.Prodeo/2024/PN Msh tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Penggugat tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor Nomor 8101061302180002 tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah Gereja Protestan Maluku tanggal 17 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 8101061704890001 atas nama Penggugat tanggal 03 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli nomor 8101-KW-13022018-0001 tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diverifikasi, ternyata telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya sehingga masing-masing bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji antara lain:

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Pada tahun 2017 bertempat di Rumah Gereja Solafide, Jemaat GPM ...;
 - Bahwa Saksi melihat dan menghadiri Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa ...;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Anak Perempuan yang bernama Anak;
 - Bahwa Anak Lahir Pada Tanggal 13 Juni 2018 dan Telah Meninggal Dunia di tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulainya adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat di Handphone milik Tergugat ada chat dengan Pria lain, lalu Saksi sempat berbicara dengan Tergugat karena Saksi dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga, hanya saja Tergugat tetap keras kepala;
 - Bahwa Saksi melihat di Handphone Tergugat ada chat dengan Pria lain seperti ada hubungan diluar pernikahan;
 - Bahwa Saksi sering menasihati Tergugat hanya saja tidak didengar olehnya dan Tergugat sendiri mengakui bahwa ia ada hubungan dengan Pria lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, karena Tergugat sudah pergi ke Kota Masohi dan sudah berbadan dua;
 - Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Agustus 2022, atas hal tersebut Saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pernah membaca surat tersebut dan menandatangani isi surat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi II pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, namun sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan adanya masalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tempat tinggal Saksi tidak dengan Tergugat masih dalam 1 (satu) desa ;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Penggugat tetapi Tergugat tidak ada;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di Kota Masohi dengan Pria lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pria lain yang bersama dengan Tergugat, Saksi hanya tahu bahwa Pria lain tersebut berasal dari Desa Allang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan Tergugat pula telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Panggilan sidang melalui surat tercatat jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan pemanggilan sidang kepada Tergugat yang beralamat di Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, selanjutnya risalah panggilan pertama tanggal 19 September 2024 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2024 telah diterima oleh ... (Diterima Orang Serumah) pada tanggal 23 September 2024, dan risalah panggilan kedua tanggal 3 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024 yang telah diterima oleh ... (Diterima Orang Serumah) pada tanggal 11 Oktober 2024, berdasarkan hal tersebut maka merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) gugatan perkara aquo menyebutkan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang Sah dan Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Agama Kristen Pada Tanggal 17 Maret 2017 Bertempat di Rumah Gereja Solafide, Jemaat GPM ..., dan Sesuai Dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 8101-KW-13022018-0001 tertanggal 13 Februari 2018*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Akta Nikah Gereja

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Maluku Nomor 02/MJRS/2/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan pada hari **Jumat, tanggal 17 Maret 2017** di klasis Seram Utara Jemaat ... Rumah Gereja Solafide telah dilangsungkan dan diberkati pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nikah Nomor : 8101-KW-13022018-0001 tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan di Kabupaten Maluku Tengah pada **tanggal 16 Desember 2016** telah dicatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ivon Pattikawa, M.SI di Jemaat ... pada **tanggal 16 Desember 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101061302180002 tanggal 24 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan tanggal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **tanggal 1 Juli 2016**;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan Secara Agama Kristen pada tahun 2017 bertempat Di Rumah Gereja Solafide, Jemaat GPM ...;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah terdapat perbedaan tanggal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam gugatan dengan masing-masing bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu dalam gugatan posita angka 1 (satu) menerangkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada **tanggal 17 Maret 2017**, selanjutnya Bukti P-3 menerangkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari **Jumat, tanggal 17 Maret 2017**, sedangkan bukti P-5 menerangkan **tanggal 16 Desember 2016** telah dicatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah **dilangsungkan** dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ivon Pattikawa, M.SI di Jemaat ... pada **tanggal 16 Desember 2016**, selain itu bukti P-2 menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **tanggal 1 Juli 2016**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun terdapat perbedaan mengenai tanggal atau waktu berlangsungnya dan/ atau dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dalam masing-masing bukti surat yang diajukan tersebut, sehingga terhadap perbedaan waktu terjadinya perkawinan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan dicatatkan menurut hukum. Dengan demikian telah terjadi pertentangan dan/ atau kontradiksi antara posita angka 1 (satu) yang menerangkan “*perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2017*” dengan Petitum Angka 2 karena substansi yang dimohonkan berkaitan dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-13022018-0001, tertanggal 13 Februari 2018, yang di isinya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah kawin dan dicatatkan pada tanggal **16 Desember 2016**, sehingga pertentangan dan atau kontradiksi antara posita dan petitum tersebut menyebabkan gugatan menjadi **obscuur libel** yaitu gugatan kabur, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa perbedaan data mengenai waktu berlangsungnya perkawinan dan pencatatan perkawinan dalam masing-masing bukti surat tersebut diatas hendaknya perlu diperbaiki dengan instansi/ lembaga terkait, agar terdapat data yang pasti dan benar sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai tanggal perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* dan perkara aquo diajukan dan telah disetujui secara prodeo maka penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini, sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Masohi yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Negara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor ../Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 9 Oktober 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Saleh Ambo sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H. ,M.H

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saleh Ambo

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	-
3. ATK	:	Rp155.000,00;
4. PNPB	:	-
5. Panggilan	:	Rp63.00,00;
6. Sumpah	:	-
7. Biaya Pendaftaran	:	-
Jumlah	:	Rp228.000,00;

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);